

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tindakan diskriminatif tentara Israel mempengaruhi hak-hak perempuan Palestina. Pemerintah Israel terus memperkuat penjagaannya di perbatasan area yang disengketakan oleh Israel dan Palestina. Israel telah memberlakukan kebijakan yang harus ditaati oleh masyarakat Palestina khususnya perempuan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Israel terbilang kejam karena terus menggunakan kekerasan dalam penegakan di area perbatasan. Kebijakan Israel kepada palestina adalah sebagai berikut.

Pertama, Pembatasan kebebasan bergerak. Dikatakan bahwa karena pembatasan pergerakan bebas, perempuan mengalami kesulitan tertentu yang menimbulkan risiko khusus untuk ibu hamil, pelajar perempuan dan pekerja, yang menyebabkan hilangnya hak mereka atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak dan standar hidup yang memadai. Perempuan Palestina lebih rentan terhadap tindakan yang diberlakukan di pos pemeriksaan dan kekerasan fisik (United Nations Conference on Trade and Development, 2014).

Kedua, perempuan palestina yang ingin menikah dengan laki-laki dari Gaza atau Tepi Barat tidak dapat mendapatkan surat serikat/perkawinan. Pada tahun 1997, setelah pasangan memenangkan permohonan reunifikasi keluarga, Kementerian Dalam Negeri memiliki kesempatan untuk memberikan status penduduk tetap kepada pasangan mereka dari wilayah pendudukan. Namun, status

kependudukan permanen hanya bisa diberikan setelah lima tahun pertama menunggu permohonan diproses dan masa tunggu lima tahun berikutnya. Proses yang disebut "reuni keluarga" ini berdampak serius pada kehidupan keluarga karena merampas hak warga Palestina untuk tinggal di Israel atau Yerusalem bersama pasangan atau anak-anak mereka. Jika perempuan Palestina yang tinggal di Yerusalem bercerai atau suaminya menikah lagi, mereka akan kehilangan hak tinggal mereka. Jika anak-anak mereka tinggal bersama ayah mereka, ibu mereka tidak akan diizinkan lagi untuk tinggal di kota yang sama dengan mereka, dan mereka bahkan tidak akan diizinkan untuk berkunjung.

Ketiga, sejak 1967, otoritas sipil dan militer Israel telah menghancurkan lebih dari 48.000 rumah Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur (Aaliyah, 2017). Penghancuran rumah Palestina mempengaruhi pria, wanita dan anak-anak. Ketika seorang wanita Palestina kehilangan rumahnya, dia kehilangan pusatnya dan identitasnya sebagai seorang istri dan ibu. Tinggal bersama kerabat untuk waktu yang lama menyebabkan tekanan pada pernikahan dan keluarga. Ketika kontrol perempuan atas ruang keluarga menghilang, tekanan mereka akan meningkat.

Keempat, tahanan perempuan Palestina secara rutin disiksa dan dianiaya oleh GGS (*General Security Service*) selama interogasi. Kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan fisik langsung, seperti memukul, menampar, menendang, menempatkan seseorang pada postur yang menyakitkan, mengutuk, menghina, mengancam orang lain, dan membuat tahanan terkena panas atau dingin yang ekstrim. Selain kekerasan fisik, ada metode tambahan lainnya seperti isolasi dalam kondisi non-manusia, kerahasiaan dan pemenjaraan (Ginbar, 2003,

p. 88). Beberapa wanita ditangkap, diancam dan diperlakukan dengan buruk untuk menekan suami mereka atau kerabat lainnya yang mungkin dicari atau diinterogasi Israel. Pasal 76 Konvensi Jenewa Keempat diatur bahwa, 'perempuan akan dikurung di tempat terpisah dan akan berada di bawah pengawasan langsung perempuan' (International Commite of the Red Cross, 1949).

Konflik berkepanjangan antara Israel – Palestina telah mengancam keamanan perempuan – perempuan Palestina, seperti kekacauan Palestina yang mengancam akses ke perawatan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Berbagai keadaan telah menyebabkan penindasan terhadap perempuan Palestina. Adanya penindasan tersebut dan tidak adanya kemajuan dalam konflik antara Palestina dan Israel menjadi alasan mengapa perempuan Palestina akhirnya memutuskan untuk melakukan gerakan-gerakan yang berujung pada perlawanan terhadap Israel.

Penelitian sebelumnya mengenai topik serupa dilakukan oleh Imbolon (2018) yang mendeskripsikan konflik Israel-Palestina dan perjalanan hidup Leila Khalid dan perjuangannya bersama PFLP (*Popular Front for the Liberation of Palestine*) sebagai ikon pahlawan perempuan dalam melawan penjajahan Israel dengan menggunakan teori feminisme liberal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Leila Khaled merupakan wujud kesetaraan gender. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini membahas tentang dampak pendudukan Israel melalui diskriminasi yang dilakukan tentara Israel kepada Perempuan Palestina. Oleh karena itu, penelitian ini tidak membahas kehidupan spesifik dari ikon pahlawan wanita tetapi semua perempuan Palestina dimana hasil penelitian ini merupakan perjuangan perempuan dalam menembus

batas-batas patriarki dengan menggunakan teori feminisme yang berbeda dengan teori yang digunakan oleh Imbolon.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Nurbayati (2013) yang membahas tentang hak-hak perempuan Palestina yang semakin terlihat dari waktu ke waktu dan karenanya perempuan Palestina melakukan gerakan perlawanan tanpa kekerasan terhadap Israel dengan berbagai cara dalam konflik Israel-Palestina untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam perjuangan nasional dengan menggunakan teori konstruktivisme. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini membahas tentang dampak pendudukan Israel melalui diskriminasi yang secara langsung dilakukan oleh tentara Israel kepada Perempuan Palestina, yang akhirnya akan mengarah pada perjuangan perempuan Palestina untuk melampaui patriarki, karena dalam penelitian ini hak-hak perempuan dan kesetaraan gender belum terlihat.

Penelitian terakhir dilakukan oleh McKenna (2014-2015) yang membahas dampak pendudukan Israel terhadap hak-hak perempuan seperti pergerakan bebas, pembongkaran rumah, *honor killing*, pembersatuan keluarga, dll. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada hasil akhir dari kasus ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana hak asasi manusia dilanggar akibat pendudukan militer Israel dan undang-undang Palestina yang diskriminatif serta penegakan hukum yang seharusnya dilakukan. Sementara perbedaannya dalam penelitian ini yaitu penelitian ini tidak membahas mengenai hukum Palestina yang diskriminatif, namun akan lebih membahas mengenai perjuangan perempuan Palestina dalam memerangi sikap diskriminatif tentara

Israel dengan menggunakan konsep gender yang belum dibahas dalam tulisan McKenna.

Berdasarkan latar belakang diatas makalah ini nantinya akan membahas tentang penyebab munculnya suara perempuan dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana kaum perempuan Palestina terlibat dalam proses perlawanan terhadap sikap Israel yang agresif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat pertanyaan yang dimunculkan sebagai identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

“Bagaimana perjuangan perempuan Palestina terhadap tindakan deskriminatif tentara Israel?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai studi analisis untuk mengetahui dampak kebijakan Israel terhadap hak-hak perempuan Palestina melalui sudut pandang feminis.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh perempuan palestina karena masih

sedikitnya perhatian yang diberikan terhadap peran perempuan dalam konflik.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan Ilmu Hubungan Internasional yang berkonsentrasi pada kejahatan pelanggaran HAM khususnya pada perempuan mengenai dampak keamanan militer melalui perspektif feminis serta perjuangan perempuan Palestina dalam proses perlawanan terhadap sikap diskriminatif Israel yang dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dalam mempelajari gerakan perempuan-perempuan revolusioner serta sebagai pemicu minat mahasiswa Hubungan Internasional dalam mengkaji mengenai penindasan perempuan akibat perang dan perjuangannya.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan penelitian yang relevan untuk studi lanjutan.

## **1.5 Kerangka Teori**

### **1.5.1 Teori Feminisme Standpoint**

Feminisme pada dasarnya adalah gerakan modern yang mengekspresikan protes terhadap dominasi laki-laki dan berupaya untuk

memperjuangkan hak-hak perempuan. Hal ini dilandasi oleh rendahnya status perempuan di masyarakat dan keinginan untuk merubah atau memperbaiki keadaan tersebut agar perempuan semakin ‘terlihat’ demi mencapai kesetaraan gender. Konsep gender feminisme adalah suatu struktur sosial, yang mengacu pada rangkaian perilaku laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh masyarakat, di mana laki-laki harus lebih maskulin dan perempuan lebih feminin, yang menggambarkan ketidakseimbangan kekuasaan (*power*) antara laki-laki dan perempuan (Lorber, 1997, p. 2). Posisi perempuan di masyarakat selama ini selalu lebih rendah atau di belakang laki-laki. Dalam buku *Gendering World Politics*, J. Ann Tickner mengatakan bahwa fokus utama teori feminisme adalah untuk menjelaskan status subordinat perempuan atau kesenjangan dalam status sosial yang tidak dibenarkan antara laki-laki dan perempuan, serta mencari cara untuk menghentikan fenomena ini (Tickner J. A., 2001, p. 11).

Dari abad ke-18 hingga saat ini, telah ada tiga gelombang feminisme. Gelombang pertama (1840-1920) berfokus pada kewarganegaraan perempuan, gelombang kedua (1960-1988) berfokus pada kesetaraan perempuan, dan gelombang ketiga (1988-2010) berfokus *Intersectionality* atau keterkaitan (Baumgardner, 2011). Perspektif yang dipakai penulis adalah feminisme *standpoint* yang muncul sekitar tahun 1970-an sebagai teori kritis feminisme yang berpusat pada pembentukan kebenaran (*production of knowledge*) dan praktek kekuasaan (*practices of power*) (Harding, 2004, p. 1). Feminisme *standpoint* meyakini bahwa

semua pengetahuan mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai kelompok tertentu dan konstruksinya dipengaruhi oleh latar sosial, politik, ideologis, dan sejarah (Tickner J. A., 2001, p. 17). *Standpoint* menjelaskan bagaimana sudut pandang perempuan yang selama ini termaginalkan menjadi bahasan utama serta kegiatan utama dalam perkembangan gerakan feminisme. *Standpoint* mengandaikan adanya kekhususan dan pentingnya satu situasi, yaitu situasi yang hanya dapat dialami oleh wanita sebelum wanita merasakannya, sedangkan pria tidak pernah mengalaminya. Menurut pandangan ini, para ahli feminis *standpoint* percaya bahwa perempuan dirugikan dan laki-laki mendapat banyak keuntungan, dan perbedaan gender berdampak besar. (Griffin, 1991, p. 471).

Penulis menggunakan perspektif feminisme *standpoint* berdasarkan perspektif Cynthia Cockburn yang menggabungkan beberapa pemikir dengan fokus yang sama di antaranya Nancy Hartsock, Donna Haraway, Patricia Hill Collins, Sandra Harding dan Dorothy Edith Smith. Selain itu pandangan feminisme *standpoint* Cynthia Cockburn sangat erat kaitannya dengan hubungan internasional, dan dia adalah seorang peneliti di bidang gender, perang dan perdamaian.

Pengkaji feminisme *standpoint* Donna Haraway menjelaskan bahwa kebenaran dapat dilihat lebih dari satu posisi, yang mengembangkan konsep '*situated knowledge*' (Haraway, 1988, p. 575). Dalam hal ini Cockburn menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman, semakin besar kemungkinan untuk menjelaskan kebenaran yang bersifat



'*unlocatable*'. Pandangan yang beragam dari kelas 'bawah' sangat berakar dari pengalaman hidup yang nyata dan dapat menjadi ukuran yang akuntabel (Cockburn, 2015, p. 331-346). Banyak pertanyaan datang untuk menanggapi situasi ini. Atas dasar apa kebenaran yang parsial dapat dikatakan sebagai kebenaran yang objektif? Pengkaji *standpoint* sebelumnya, Donna Haraway dan Sandra Harding mengklaim kembali mengenai kebenaran yang bersifat '*situated*'. Untuk membela kebenaran yang bersifat 'situated' Harding berargumen, "*Giving up 'the goal of telling one true story about reality' need not mean that 'one must also give up trying to tell less false stories'*" (Harding, 1991, p. 138).

Pengkaji feminisme *standpoint* melihat bahwa kebenaran tidak pernah *value free*. Dalam hal ini, Cockburn menekankan pada '*stronger vision of objectivity*' dimana kebenaran objektif akan lebih kuat apabila digabungkan dengan '*standpoint from below*' dengan penyelidikan yang reflektif. Subjek yang di sarankan oleh Cockburn berasal dari kelompok yang termarginal, bebas dari kekuasaan, dan informatif terhadap kebenaran yang bersangkutan (Cockburn, 2015, p. 331-346). Rosyidin (2020) menyatakan bahwa feminisme *standpoint* akan melihat dari pengalaman perempuan dan sudut pandang perempuan dalam memahami fenomena yang terjadi. Feminisme *standpoint* memberi ruang bagi korban untuk berbicara dari sudut pandangnya sendiri (Rosyidin, 2020, p. 201).

Pelopor Sandra Harding, Dorothy Edith Smith, Susan Jean Hekman, dan Nancy Hartsock menemukan teori *standpoint* dari perspektif Marxis

yang menyetujui bahwa adanya kelas-kelas untuk memahami penindasan yang terjadi pada perempuan dalam budaya patriarki. Rosyidin menyatakan bahwa “aliran ini menuding sistem kapitalis sebagai biang keladi penindasan dan represi terhadap kaum perempuan” (Rosyidin, 2020, p. 191). Basis material dari patriarki adalah kendali laki-laki atas ‘tenaga kerja perempuan’. Pembagian kerja berdasarkan gender adalah mekanisme utama di mana masyarakat kapitalis mempertahankan keunggulan laki-laki atas perempuan (Hartmann, 1979, p. 138). Kapitalisme hanya memungkinkan tenaga kerja laki-laki, sementara perempuan secara ekonomi tergantung pada laki-laki (suami) (Rosyidin, 2020, p. 191).

Cynthia Enloe dalam buku *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics* melihat konflik dan militerisme sebagai ‘*personal is international*’ dan ‘*international is personal*’. Pengamatan Enloe tentang hubungan antara internasional dan pribadi berusaha untuk memahami militerisasi politik dan masyarakat dengan memahami tentang politisasi kehidupan sehari-hari dan bahwa proses penelitian dari bawah ke atas, dari kehidupan sehari-hari, memungkinkan untuk mengenali apa yang sering kali tidak terlihat (Enloe, 1990. P, 343). Dalam bukunya, Enloe berpendapat bahwa kita tidak dapat benar-benar memahami pangkalan militer tanpa mempelajari interaksi yang terjadi di dalam dan sekitar instalasi. Pangkalan militer yang telah dipolitisasi dan di asumsikan bersangkutan dengan prostitusi sangat meresahkan dan

membahayakan kehidupan wanita (Enloe, 1990, p. 81). Munculnya kelas yang lebih dominan yang didalamnya terdapat '*male supremacy*' ini diikuti dengan munculnya '*standpoint*' dari kelompok yang termarginal yaitu perempuan (Cockburn, 2015, p. 331-346). Oleh karena itu, strategi pembebasan perempuan dilakukan dengan menggulingkan sistem kapitalis dan menggantinya dengan sistem sosialis (Rosyidin, 2020, p. 191). Feminisme sosialis mendefinisikan *standpoint* sebagai posisi dalam masyarakat yang mana karakteristik realitas tertentu diutamakan sedangkan realitas lainnya dikaburkan. Tickner mengutip Enloe dalam buku *Gendering World Politics* yang mengatakan bahwa perempuan (dan juga orang-orang yang terpinggirkan pada umumnya) sangat terlibat dalam politik dunia, tetapi struktur kekuasaan yang ada membagi sistem antara publik dan privat, dan apa yang dianggap 'penting' yang membuat mereka tidak didengar (Tickner J. A., 2001, p. 17) .

Hartsock, Collins, Harding dan Smith yang menekankan bahwa *standpoint* memiliki fokus kepada '*Power*' bahwa ia menantang gagasan tentang "kebenaran esensial" terutama realitas hegemonik yang diciptakan, diwariskan dan dipaksakan oleh mereka yang berkuasa. Perlu ditekankan kembali bahwa tujuan Marxis adalah untuk membuka ruang bagi kaum marginal untuk menentang praktek kekuasaan yang memiliki '*view from above*'. Terlebih lagi subjek dari *standpoint* bukanlah individu yang terkumpul secara sembarangan, tetapi kelompok yang memiliki kemiripan pengalaman sebagai korban dari praktek kuasa (Cockburn,

2015, p .331-346). Enloe mengatakan bahwa pandangan feminis yang paling sederhana dan paling mengganggu adalah bahwa "*the personal is political*". Enloe melihat bahwa hubungan yang bersifat pribadi atau sosial ternyata dibumbui oleh '*Power*', dan kekuasaan yang dan didukung oleh otoritas publik tidak setara. Misalnya, pria yang mendominasi kehidupan publik mengharuskan wanita berada di dapur, pria harus menggunakan kekuatan publiknya untuk mengkonstruksi hubungan pribadi untuk mendukung kontrol politik maskulin mereka (Enloe, 1990, p. 195).

Menurut Amy Allen dalam *The Femist View of Power*, ada tiga konsep yang menjelaskan bagaimana feminis memandang '*Power*'. Yang pertama adalah *Power as a Resource*, konsep ini menunjukkan bahwa kekuasaan akan dianggap sebagai sumber daya dan akan digunakan oleh mereka yang memiliki kekuasaan secara tidak adil. Alternatif yang dapat diberikan oleh pandangan ini adalah mendistribusikan kembali kekuasaan dengan cara yang "lebih adil". Kedua, *Power as Domination* yang lebih sering digunakan oleh kelompok feminis radikal, sosialis, dan Marxis karena dalam konsep ini kekuasaan dipandang sebagai suatu jenis kekuasaan yang akan digunakan untuk mendominasi individu atau kelompok. Ketiga, *Power as an Empowerment* (Allen, *Feminist Perspectives on Power*, 2005).

Alasan penulis memilih teori Feminisme *Standpoint* untuk melihat kelas '*labour*' antar gender dalam struktur patriarkis adalah relasi kuasa yang mempengaruhi kedudukan laki-laki dan perempuan sedemikian sehingga perempuan berada pada posisi termarjinal. Teori feminisme

*standpoint* nantinya akan menjelaskan perjuangan perempuan palestina sebagai bentuk protes terhadap diskriminasi dan perjuangan terhadap kemerdekaan palestina dan kemerdekaan sebagai perempuan.

## **1.6 Konsep**

### **1.6.1 Konsep Gender**

Untuk memahami konsep gender maka harus memahami perbedaan antara gender dan seks atau jenis kelamin. Pengertian seks perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis berdasarkan kategori anatomi mereka, yang secara fisik melekat pada masing – masing jenis kelamin, laki – laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan dan tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan dan dapat dipertukarkan. Ann Oakley menyebutkan “*Gender is Behavior differences between women and men that are socially constructed created by men and women themselves, therefore they are matter of culture*“ (Oakley, 2015, p. 21). Yang artinya perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang merupakan *social constructed* (konstruksi sosial), yaitu bukan perbedaan yang diciptakan oleh Tuhan, melainkan ciptaan oleh laki-laki dan perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. Oleh karena itu, gender dapat berubah dari waktu ke waktu, di tempat yang berbeda bahkan antar kelas, sementara jenis kelamin biologis (*sex*) akan tetap sama.

Gender juga dapat didefinisikan sebagai konsep sosial yang membedakan (dalam hal pilihan atau pemisahan) peran antara laki- laki

dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena terdapat perbedaan biologis atau kodrat, namun dibedakan atau diklasifikasikan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Handayani, Trisakri, & Sugiarti, 2008, p. 5). Secara *terminologi* (istilah), gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya membedakan (*distinction*) dari segi peran, perilaku, karakteristik psikologis dan emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gender meliputi penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, pekerjaan di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga, dll (Mosse, 2007, p. 2). Walaupun gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin, sering kali jenis kelamin laki laki dikaitkan dengan gender maskulin dan jenis kelamin wanita dikaitkan dengan gender feminine sebagai label untuk system ekspektasi yang dianut oleh masyarakat (Lips, 1988, p. 8). Ekspektasi ini berkaitan dengan pertanyaan bagaimana seharusnya menjadi seorang perempuan atau laki-laki. Apa yang dikehendaki masyarakat kepada perempuan dan laki-laki merupakan produk dari konstruksi sosial (Rosyidin, 2020, p. 188).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa gender dapat di artikan sebagai, pertama perbedaan peran, identitas, serta hubungan antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil yang dibentuk oleh masyarakat. Kedua, gender adalah seperangkat harapan, keyakinan, dan stereotip yang harus diterapkan oleh seorang individu, laki-laki atau perempuan dalam

kehidupan sosial mereka. Ketiga gender adalah seperangkat peran, untuk disampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan dapat dibuktikan oleh sistem patriarki yang mengakar di masyarakat.

## **1.7 Oprasionalisasi Konsep**

### **1.7.1 Definisi Konseptual**

#### **1.7.1.1 Diskriminasi Perempuan**

Diskriminasi adalah penyebab utama ketidaksetaraan dan perlu ditangani. Diskriminasi gender menggambarkan situasi di mana orang diperlakukan secara berbeda dalam basis sex dan gender mereka, bukan berdasarkan keterampilan atau kemampuan pribadi khususnya terhadap perempuan. Diskriminasi gender dapat berupa seksisme yang menekankan bahwa salah satu sex atau gender lebih unggul dari jenis kelamin lainnya (Masequesmay, 2014). Menurut *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* Bagian 1 Pasal 1, “Diskriminasi terhadap wanita’ berarti setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan menghalangi atau menghapuskan pengakuan, kesenangan, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar .... atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan” (UN Women, 1979). Pasal 1 memberikan penjelasan dimana diskriminasi mencakup perbedaan dalam perlakuan atas gender yang secara sengaja atau

tidak sengaja merugikan perempuan dan mencegah masyarakat untuk mengakui hak-hak perempuan di ranah domestik maupun publik.

#### **1.7.1.2 Hak Asasi Perempuan**

*“Women’s Rights is Human Rights”*. Konferensi Dunia PBB tentang Hak Asasi Manusia di Wina menegaskan bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia dan kebebasan mendasar merupakan hak lahir dan berlaku dimanapun secara universal, tetapi di beberapa negara gagal memberikan hak asasi manusia kepada perempuan. Prinsip dasar Piagam PBB yang diadopsi oleh para pemimpin dunia pada tahun 1945 adalah "persamaan hak laki-laki dan perempuan", dan melindungi dan mempromosikan hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua negara (United Nations). Perjanjian HAM internasional mensyaratkan negara untuk mengambil langkah proaktif untuk memastikan bahwa hak asasi perempuan dihormati oleh hukum dan menghapus diskriminasi, ketidaksetaraan, dan praktik yang secara negatif memengaruhi hak-hak perempuan. Perempuan juga berhak atas hak tambahan khusus seperti yang menyangkut layanan kesehatan reproduksi (International Justice Resource Center). Pria dan wanita harus memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak asasi manusia sepenuhnya di semua bidang kehidupan.



## **1.7.2 Definisi Operasional**

### **1.7.2.1 Diskriminasi perempuan**

Bentuk-bentuk diskriminasi yang disebutkan dalam penelitian ini ada dalam bidang pendidikan, perumahan, penggunaan tanah, pemungutan suara, pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi umum, perkawinan dan keluarga, serta hak dan kebebasan dasar lainnya. Pembatasan kebebasan bergerak membatasi aktivitas perempuan. Tidak diakuinya hak-hak perempuan menyebabkan terjadinya tindak diskriminasi. Hal ini terjadi karena adanya kontrol pria dalam pengambilan keputusan yang disebabkan oleh seksisme. Tindak diskriminasi yang dilakukan berujung pada *violence* atau kekerasan yang dimaksudkan untuk menyebabkan kerugian. Kerusakan yang ditimbulkan oleh kekerasan mungkin fisik, seksual, psikologis, emosional, pengabaian dan kehilangan martabat dan rasa hormat yang serius yang dalam kasus ini terjadi pada perempuan (World Health Organization, 2018). Kekerasan yang terjadi mencakup pemukulan, pemerkosaan, dan yang lebih halus lagi yaitu *sexual harassment* atau pelecehan seksual secara verbal seperti merendahkan atau menghina.

### **1.7.2.2 Hak Asasi Perempuan**

Di dalam kasus ini, perempuan sering menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM yang utama dan

telah dilakukan oleh Israel terhadap perempuan palestina menurut *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang digambarkan sebagai RUU hak asasi perempuan internasional yakni bebas dari segala bentuk diskriminasi dan mendapatkan persamaan hak politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil (Bagian 1,2 dan 3), kebebasan bergerak dimana perempuan dan laki-laki diberikan hak yang sama berkaitan dengan pergerakan atau perpindahan orang kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka (Bagian 15), serta eksploitasi dan prostitusi perempuan (Bagian 6) (United Nations Women, 1979).

## **1.8 Argumen Utama**

Berdasarkan penjabaran kerangka pemikiran sebelumnya, argument utama penulis dipilih teruntuk menjawab rumusan masalah, bagaimana perjuangan perempuan Palestina terhadap tindakan diskriminatif tentara Israel dengan melihat sudut pandang feminisme standpoint. Pengalaman atau *standpoint* perempuan masih dipengaruhi oleh relasi kuasa antar gender yang mengarah pada generalisasi pengalaman perempuan. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa sudut pandang perempuan palestina terhadap diskriminasi Israel dianggap berbahaya karena perempuan seringkali lebih terancam dari pada laki-laki dalam masyarakat patriarkal. Diskriminasi juga menghalangi perempuan untuk memperoleh hak mereka baik di tingkat pribadi maupun publik. Sehingga perempuan Palestina

melakukan gerakan dan berjuang melawan diskriminasi dalam gerakan Intifada dimana perempuan Palestina turun ke jalan untuk melakukan pemberontakan, berdemonstrasi, memprotes dan menghadapi tantara Israel agar terbebas dari kekuasaan Israel dan perempuan Palestina bisa mendapatkan kembali hak-hak yang selama ini dirampas.

## **1.9 Metodologi Penelitian**

### **1.9.1 Paradigma Penelitian**

Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme. Asumsi dasar positivisme adalah determinisme, keyakinan bahwa akibat memiliki sebab dan tindakan yang dapat ditentukan memiliki hasil yang dapat diprediksi. Post-positivisme mempertahankan asumsi ini dalam bentuk yang dimodifikasi alih-alih menganggap sebab dan akibat adalah proses linier, mereka menganggap hasil sebagai hasil dari serangkaian interaksi kausal yang kompleks (Giddings & Grant, 2006, p. 4). Post-positivisme menganggap bahwa realitas memang bersifat objektif sesuai dengan hukum alam, tetapi tidak sepenuhnya terlihat secara benar oleh manusia (peneliti). Oleh karena itu, secara metodologis pendekatan eksperimental melalui observasi dirasa kurang memadai, tetapi harus dilengkapi dengan metode triangulasi, yaitu menggunakan berbagai metode, sumber data, peneliti dan teori. Realitas sosial menurut merupakan suatu fenomena yang lengkap terikat dengan konteks, bersifat kompleks, dinamis dan penuh makna, sehingga untuk mengetahui keberadaannya tidak dalam bentuk

ukuran melainkan dalam bentuk eksplorasi untuk dapat mendeskripsikannya secara utuh. Paradigma post-positivisme tidak hanya menceritakan apa yang terlihat, terasa dan teraba saja tetapi juga mencoba memahami makna dibalikinya untuk menguji masalah dunia nyata.

Menurut Creswell, metode deskriptif-kualitatif termasuk paradigma penelitian post-positivistik. Asumsi dasar inti dari paradigma penelitian post-positivistik adalah:

Pengetahuan bersifat konjektural dan tidak berlandaskan apapun sehingga kita tidak akan pernah mendapatkan kebenaran yang absolut. Oleh karena itu, bukti yang dibangun seringkali tidak sempurna. Penelitian adalah proses pembuatan klaim dan kemudian disaring menjadi klaim yang kebenarannya jauh lebih kuat. Pengetahuan terdiri dari data, bukti, dan pertimbangan logis. Peneliti harus mampu mengembangkan pernyataan yang relevan dan benar yang dapat menjelaskan situasi aktual atau menggambarkan sebab dan akibat masalah. Aspek terpenting dalam penelitian adalah peneliti harus memeriksa kembali metode dan kesimpulan yang sekiranya mengandung bias secara objektif (Creswell, 2010, p. 10).

### **1.9.2 Metode Penelitian**

Penulisan ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian riset untuk meneliti dan mengamati peristiwa yang terjadi dalam situasi sosial. Penelitian kualitatif pada umumnya bersifat deskriptif, dimana dengan menggunakan metode ini penelitian berusaha untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana kebijakan Israel berdampak terhadap hak-hak perempuan palestina dengan membandingkan teori, keterangan, dan informasi yang sudah ada.

### **1.9.3 Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian ini adalah dari tahun 1987 hingga 1992 pada saat terjadinya gerakan Intifada pertama. Ruang lingkup penelitian periode ini dipilih karena mengaburkan batasan gender yang sebelumnya berbeda dalam masyarakat Palestina, di mana perempuan pertama kali memberikan kontribusi untuk tujuan publik dan menambahkan dimensi baru pada tatanan politik.

### **1.9.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang merupakan data yang dapat diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari buku, jurnal yang relevan, artikel dan data-data lain yang telah terdokumentasi di situs-situs internet yang lainnya untuk mengidentifikasi unsur kebahasaan.

### **1.9.5 Teknik Analisis Data**

Data-data di dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan *Critical Discourse Analysis* (CDA) untuk mengungkap fenomena tersembunyi di dalam atau di balik wacana/diskursus yang dominan dalam masyarakat. Dalam CDA, peneliti diminta untuk menafsirkan teks untuk mengungkapkan ‘produksi makna’ yang berbentuk realitas. CDA melihat wacana sebagai faktor penting, yaitu bagaimana menggunakan bahasa untuk menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan yang terjadi dalam masyarakat di mana

kelompok sosial yang ada saling bersaing satu sama lain dan mengajukan versi mereka masing-masing dan melihat bagaimana sesuatu dipandang ‘normal’ atau ‘given’ (Neumann, 2008, p. 61). Peneliti membahas temuan dari hasil penelitian yang didapat dengan menggunakan elemen wacana model Fairclough dan Wodak. Terakhir, kesimpulan akan diambil berdasarkan hasil ini.

### **1.10 Sistematika Penulisan**

**BAB I** : Bab ini berisi pembahasan berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan metodologi penelitian, jenis dan jangkauan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.

**BAB II** : Berisi pembahasan mengenai kehidupan sosial perempuan Palestina dan masuknya Israel ke Palestina dengan memberikan data serta motif Israel melakukan tindak deskriminatif terhadap perempuan Palestina.

**BAB III**: Bab tiga berusaha untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini mengenai perjuangan perempuan Palestina melawan deskriminasi Israel.

**BAB IV** : Penutup berisi kesimpulan yang memaparkan jawaban – jawaban dari permasalahan dalam penulisan ini. Serta memberikan saran berdasarkan fakta yang telah dipaparkan dalam bab – bab sebelumnya.